



P U T U S A N
Nomor : 32/Pid.B/2011/PN.Bik.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **ALEX ALEXANDER RONSUMBRE** ;-----
Tempat Lahir : Manokwari ;-----
Umur : 43 Tahun/ 22 April 1967 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan :
Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak
Numfor ;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT Wapoga);-----
Pendidikan : SMEA Klas II putus

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 20 Februari 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 April 2011 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 17 April 2011 ;---
4. Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011 ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----
Pengadilan Negeri tersebut ;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 32/ Pen.Pid/2011/PN.Bik Tanggal 12 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 32/Pen.Pid/2011/ PN.Bik, Tanggal 12 April 2011 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;-----

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh penuntut umum di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM- 28/BIAK/03/2011 pada hari Rabu, Tanggal 4 April 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini Memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa ALEX ALEXANDER RONSUMBRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEX ALEXANDER RONSUMBRE dengan pidana penjara selama 2 (dua), 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan panjang mata kurang lebih 21 (dua puluh satu) centimeter dan panjang gagang kurang lebih 12,5 (dua belas koma lima) centimeter ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam pembelaannya secara lisan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi, terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga, terdakwa mempunyai Istri dan 5 (lima) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 28/ BIAK/03/2011 tertanggal 20 April 2011 yang berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa terdakwa ALEX ALEXANDER RONSUMBRE pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011, sekira pukul 13.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011 bertempat di Jalan Bosnik Raya Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain mengalami rasa sakit atau luka terhadap saksi korban KRISTIAN WARNER, sehingga saksi korban mengalami luka berat yaitu luka sobek pada bagian pergelangan tangan kanan, yang dilakukan dengan cara : -----

- Bermula ketika pada hari dan tempat di tersebut di atas, ketika saksi korban hendak mengamankan pamannya yaitu saksi YAKOB WARNER yang sedang bertengkar dengan istrinya yaitu saksi FREDIKA RONSUMBRE yang pada saat itu saksi korban melihat saksi YAKOB WARNER memukul saksi FREDIKA RONSUMBRE menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali mengenai bagian wajah kemudian saksi YAKOB WARNER memegang sebuah botol lalu memecahkan kaca-kaca nako jendela rumahnya kemudian saksi korban berusaha menarik dan membawa saksi YAKOB WARNER, namun tiba-tiba terdakwa datang dari arah samping kiri rumah saksi YAKOB WARNER dan langsung mengayunkan pisau yang di pegangnya kearah saksi korban KRISTIAN WARNER dan saksi YAKOB WARNER namun secara spontan saksi korban KRISTIAN WARNER mendorong saksi YAKOB WARNER supaya terhindar dari ayunan pisau terdakwa dan hanya mengenai pakaian/baju dari saksi YAKOB WARNER, kemudian terdakwa mendekati saksi korban KRISTIAN WARNER sambil mengeluarkan kata-kata "kamu juga mau ikut campur" sambil mengayunkan pisau yang di pegangnya kearah wajah saksi korban KRISTIAN WARNER yang secara spontan saksi korban mengangkat kedua tangannya untuk menutupi wajahnya dari ayunan pisau terdakwa sehingga ayunan pisau tersebut mengenai pergelangan tangan saksi korban KRISTIAN WARNER yang menyebabkan tangan kanan saksi korban terluka dan mengeluarkan darah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KRISTIAN WARNER mengalami luka sobek pada bagian lengan sebelah kanan dan sempat di op name (rawat inap) di rumah Sakit Umum Biak, sesuai dengan Visum Et Repertum No.451.6/735 tanggal 25 Januari 2011 yang dibuat oleh Dr.Oriano Yanan, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Biak dengan Hasil Pemeriksaan :-----

Tampak luka sobek pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang kurang lebih lima centimeter, lebar kurang lebih tiga centimeter, dalam kurang lebih dua koma lima centimeter disertai pendarahan aktif dan Ruptur tendon (putusnya tendon) jari I dan II tangan kanan akibat benturan dengan benda tajam dan keras ;-----

Akibat dari luka yang di derita oleh saksi korban tersebut menyebabkan jari-jari tangan dan telapak tangan saksi korban belum dapat di gerakan dan berfungsi seperti biasa sehingga saksi korban tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah dan menurut keterangan dokter yang mengoperasi tangan saksi korban bahwa tangan kanan saksi korban butuh waktu yang lama untuk dapat bisa bergerak kembali dan apabila bisa di gerakan kemungkinan tidak bisa memegang/mengangkat benda yang agak berat atau tidak biasa melakukan pekerjaan berat ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;-----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa terdakwa ALEX ALEXANDER RONSUMBRE pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011, sekira pukul 13.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011 bertempat di Jalan Bosnik Raya Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain mengalami rasa sakit atau luka terhadap saksi korban KRISTIAN WARNER, sehingga saksi korban mengalami luka berat yaitu luka sobek pada bagian pergelangan tangan kanan, yang dilakukan dengan cara : -----

- Bermula ketika pada hari dan tempat di tersebut di atas, ketika saksi korban hendak mengamankan pamannya yaitu saksi YAKOB WARNER yang sedang bertengkar dengan istrinya yaitu saksi FREDIKA RONSUMBRE yang pada saat itu saksi korban melihat saksi YAKOB WARNER memukul saksi FREDIKA RONSUMBRE menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali mengenai bagian wajah kemudian saksi YAKOB WARNER memegang sebuah botol lalu memecahkan kaca-kaca nako jendela rumahnya kemudian saksi korban berusaha menarik dan membawa saksi YAKOB WARNER, namun tiba-tiba terdakwa datang dari arah



samping kiri rumah saksi YAKOB WARNER dan langsung mengayunkan pisau yang di pegangnya kearah saksi korban KRISTIAN WARNER dan saksi YAKOB WARNER namun secara spontan saksi korban KRISTIAN WARNER mendorong saksi YAKOB WARNER supaya terhindar dari ayunan pisau terdakwa dan hanya mengenai pakaian/baju dari saksi YAKOB WARNER, kemudian terdakwa mendekati saksi korban KRISTIAN WARNER sambil mengeluarkan kata-kata "kamu juga mau ikut campur" sambil mengayunkan pisau yang di pegangnya kearah wajah saksi korban KRISTIAN WARNER yang secara spontan saksi korban mengangkat kedua tangannya untuk menutupi wajahnya dari ayunan pisau terdakwa sehingga ayunan pisau tersebut mengenai pergelangan tangan saksi korban KRISTIAN WARNER yang menyebabkan tangan kanan saksi korban terluka dan mengeluarkan darah ;-----

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KRISTIAN WARNER mengalami luka sobek pada bagian lengan sebelah kanan dan sempat di op name (rawat inap) di rumah Sakit Umum Biak, sesuai dengan Visum Et Repertum No.451.6/735 tanggal 25 Januari 2011 yang dibuat oleh Dr.Oriano Yanan, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Biak dengan Hasil Pemeriksaan :-----

Tampak luka sobek pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang kurang lebih lima centimeter, lebar kurang lebih tiga centimeter, dalam kurang lebih dua koma lima centimeter disertai pendarahan aktif dan Ruptur tendon (putusnya tendon) jari I dan II tangan kanan akibat benturan dengan benda tajam dan keras ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi ke depan Persidangan yang masing-masing telah memberikan Keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi Kristian Warwer, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekira jam 13.00 Wit bertempat di Jalan Bosnik Raya Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor telah terjadi tindak pidana



Penganiayaan yang di lakukan Terdakwa Alex Alexander Ronsumbre terhadap diri saksi korban ;-----

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa Alex Alexander Ronsumbre ;-----
- Bahwa benar antara diri saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja ;-----
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan sebilah pisau sangkur ;-----
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan sebilah pisau dengan cara mengayunkan pisau tersebut kearah saksi korban sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban ;-----
- Bahwa benar sebelum korban dianiaya oleh terdakwa pada saat itu terdakwa terlebih dahulu mengayunkan pisau yang dipegangnya dengan tangan kanan kearah saksi Yakob Warwer namun hanya mengani baju dari saksi Yakob Warwer saja karena saksi korban mendorong saksi Yakob Warwer sehingga sabetan pisau terdakwa tersebut meleset, kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisau tersebut kearah korban sambil mengatakan “kamu juga mau ikut campur” karena korban tidak sempat menghindar akhirnya korban mengangkat kedua tangannya untuk menutup muka/wajahnya sehingga ayunan pisau terdakwa tersebut mengenai pergelangan tangan kanan korban ;-----
- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa maka korban mengalami luka sobek yang mengeluarkan darah pada pergelangan tangan kanan korban ;-----

- Bahwa benar akibat luka sobek yang dialaminya korban mendapatkan perobatan dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Biak dan mendapat tindakan operasi sebanyak 2(dua) kali operasi dan mendapat tindakan opname selama kurang lebih 19



(Sembilan belas) hari ;-----

- Bahwa benar luka pada pergelangan tangan korban sudah mulai mengering dan jahitan operasinya telah di lepas namun jari-jari tangan dan telapak tangan kanannya belum bisa bergerak karena menurut dokter yang mengoperasinya bahwa urat-urat syaraf yang ada dipergelangan tangan kanan korban putus ;-----

- Bahwa benar Akibat dari luka yang di derita oleh saksi korban tersebut menyebabkan jari-jari tangan dan telapak tangan saksi korban belum dapat di gerakan dan berfungsi seperti biasa sehingga saksi korban tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah dan menurut keterangan dokter yang mengoperasi tangan saksi korban bahwa tangan kanan saksi korban butuh waktu yang lama untuk dapat bisa bergerak kembali dan apabila bisa di gerakan kemungkinan tidak bisa memegang/mengangkat benda yang agak berat atau tidak biasa melakukan pekerjaan berat ;-----

- atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

2. **Saksi Levina Rumbewas,** di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekira jam 13.00 Wit bertempat di Jalan Bosnik Raya Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang di lakukan Terdakwa Alex Alexander Ronsumbre terhadap diri saksi korban Kristian Warwer ;-----
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi saksi korban Kristian Warwer dan pelakunya adalah Terdakwa Alex Alexander Ronsumbre ;-----
- Bahwa benar antara diri saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja ;-----



bergerak kembali dan apabila bisa di gerakan kemungkinan tidak bisa memegang/
mengangkat benda yang agak berat atau tidak biasa melakukan pekerjaan
berat ;-----

- atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

3. **Saksi Yakob Warwer** di bawah janji, pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut ;---

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekira jam 13.00 Wit bertempat di Jalan Bosnik Raya Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang di lakukan Terdakwa Alex Alexander Ronsumbre terhadap diri saksi korban Kristian Warwer ;-----
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Kristian Warwer dan pelakunya adalah Terdakwa Alex Alexander Ronsumbre ;-----
- Bahwa benar antara diri saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja ;-----
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan sebilah pisau sangkur ;-----
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan sebilah pisau dengan cara mengayunkan pisau tersebut kearah saksi korban sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban ;-----
- Bahwa benar sebelum korban dianiaya oleh terdakwa pada saat itu terdakwa terlebih dahulu mengayunkan pisau yang dipegangnya dengan tangan kanan kearah saksi Yakob Warwer namun hanya mengani baju dari saksi Yakob Warwer saja karena saksi korban mendorong saksi Yakob Warwer sehingga sabetan pisau terdakwa tersebut meleset, kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisau tersebut kearah korban sambil mengatakan “kamu juga mau ikut campur” namun di karenakan posisi saksi membelakangi terdakwa dan korban karena saat itu saksi langsung melarikan diri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa maka korban mengalami luka sobek yang mengeluarkan darah pada pergelangan tangan kanan korban ;-----

- Bahwa benar akibat luka sobek yang dialaminya korban mendapatkan perobatan dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Biak dan mendapat tindakan operasi sebanyak 2 (dua) kali operasi dan mendapat tindakan opname selama kurang lebih 19 (Sembilan belas) hari ;-----

 - atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----
- 4. **Saksi Pederika Ronsumbre**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekira jam 13.00 Wit bertempat di Jalan Bosnik Raya Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang di lakukan Terdakwa Alex Alexander Ronsumbre terhadap diri saksi korban Kristian Warwer ;-----
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi saksi korban Kristian Warwer dan pelakunya adalah Terdakwa Alex Alexander Ronsumbre ;-----
- Bahwa benar antara diri saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja ;-----
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan sebilah pisau sangkur ;-----
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan sebilah pisau dengan cara mengayunkan pisau tersebut kearah saksi korban sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban ;-----
- Bahwa benar sebelum korban dianiaya oleh terdakwa pada saat itu terdakwa terlebih dahulu mengayunkan pisau yang dipegangnya dengan tangan kanan kearah saksi Yakob Warwer namun hanya mengani baju dari saksi Yakob Warwer



saja karena saksi korban mendorong saksi Yakob Warwer sehingga sabetan pisau terdakwa tersebut meleset, kemudian pada saat terdakwa kembali mengayunkan pisau tersebut kearah korban, saat tersebut saksi tidak melihatnya ;-----

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa maka korban mengalami luka sobek yang mengeluarkan darah pada pergelangan tangan kanan korban ;-----

- atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

5. **Saksi Emi Mandobar**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekira jam 13.00 Wit bertempat di Jalan Bosnik Raya Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang di lakukan Terdakwa Alex Alexander Ronsumbre terhadap diri saksi korban Kristian Warwer ;-----
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi saksi korban Kristian Warwer dan pelakunya adalah Terdakwa Alex Alexander Ronsumbre ;-----
- Bahwa benar antara diri saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja ;-----
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan sebilah pisau sangkur ;-----
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan sebilah pisau dengan cara mengayunkan pisau tersebut kearah saksi korban sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban ;-----
- Bahwa benar sebelum korban dianiaya oleh terdakwa pada saat itu terdakwa terlebih dahulu mengayunkan pisau yang dipegangnya dengan tangan kanan kearah saksi Yakob Warwer namun hanya mengani baju dari saksi Yakob Warwer saja karena saksi korban mendorong saksi Yakob Warwer sehingga sabetan pisau terdakwa tersebut meleset, kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisau tersebut kearah korban sambil mengatakan “kamu juga mau ikut campur” karena



korban tidak sempat menghindar akhirnya korban mengangkat kedua tangannya untuk menutup muka/wajahnya sehingga ayunan pisau terdakwa tersebut mengenai pergelangan tangan kanan korban ;-----

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa maka korban mengalami luka sobek yang mengeluarkan darah pada pergelangan tangan kanan korban ;-----
- Bahwa benar akibat luka sobek yang dialaminya korban mendapatkan perobatan dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Biak dan mendapat tindakan operasi sebanyak 2(dua) kali operasi dan mendapat tindakan opname selama kurang lebih 19 (Sembilan belas) hari ;-----
- Bahwa benar luka pada pergelangan tangan korban sudah mulai mengering dan jahitan operasinya telah di lepas namun jari-jari tangan dan telapak tangan kanannya belum bisa bergerak karena menurut dokter yang mengoperasinya bahwa urat-urat syaraf yang ada dipergelangan tangan kanan korban putus ;-----
 - Bahwa benar Akibat dari luka yang di derita oleh saksi korban tersebut menyebabkan jari-jari tangan dan telapak tangan saksi korban belum dapat di gerakan dan berfungsi seperti biasa sehingga saksi korban tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah dan menurut keterangan dokter yang mengoperasi tangan saksi korban bahwa tangan kanan saksi korban butuh waktu yang lama untuk dapat bisa bergerak kembali dan apabila bisa di gerakan kemungkinan tidak bisa memegang/mengangkat benda yang agak berat atau tidak biasa melakukan pekerjaan berat ;-----
 - atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALEX ALEXANDER RONSUMBRE** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekira jam 13.00 Wit bertempat di Jalan Bosnik Raya Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang di lakukan Terdakwa Alex Alexander Ronsumbre terhadap diri saksi korban Kristian Warwer ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi saksi korban Kristian Warwer dan pelakunya adalah Terdakwa Alex Alexander Ronsumbre ;-----
 - Bahwa benar antara diri saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja ;-----
 - Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan sebilah pisau sangkur ;-----
 - Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan sebilah pisau dengan cara mengayunkan pisau tersebut kearah saksi korban sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban ;-----
 - Bahwa benar sebelum korban dianiaya oleh terdakwa pada saat itu terdakwa terlebih dahulu mengayunkan pisau yang dipegangnya dengan tangan kanan kearah saksi Yakob Warwer namun hanya mengani baju dari saksi Yakob Warwer saja karena saksi korban mendorong saksi Yakob Warwer sehingga sabetan pisau terdakwa tersebut meleset, kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisau tersebut kearah korban sambil mengatakan “kamu juga mau ikut campur” karena korban tidak sempat menghindar akhirnya korban mengangngkat kedua tangannya untuk menutup muka/wajahnya sehingga ayunan pisau terdakwa tersebut mengenai pergelangan tangan kanan korban ;-----
 - Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa maka korban mengalami luka sobek yang mengeluarkan darah pada pergelangan tangan kanan korban ;-----
-

Menimbang, bahwa di persidangan jaksa penuntut umum melampirkan bukti surat berupa Visum Et Repertum No.451.6/735 tanggal 25 Januari 2011 yang dibuat oleh Dr.Oriano Yanan, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Biak dengan Hasil Pemeriksaan : Tampak luka sobek pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang kurang lebih lima centimeter, lebar kurang lebih tiga centimeter, dalam kurang lebih dua koma lima centimeter disertai pendarahan aktif dan Ruptur tendon (putusnya tendon) jari I dan II tangan kanan akibat benturan dengan benda tajam dan keras ;-----



Menimbang, bahwa selain itu di Persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;-----

- Sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang mata \pm 21 Cm (dua puluh satu centi meter) dan panjang gagang \pm 12,5 Cm (dua belas koma lima centimeter) ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan hasil visum et repertum dan barang bukti yang di ajukan di persidangan maka majelis memperoleh fakta – fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekira jam 13.00 Wit bertempat di Jalan Bosnik Raya Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang di lakukan Terdakwa Alex Alexander Ronsumbre terhadap diri saksi korban Kristian Warwer ;-----
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi saksi korban Kristian Warwer dan pelakunya adalah Terdakwa Alex Alexander Ronsumbre ;-----
- Bahwa benar antara diri saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja ;-----
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan sebilah pisau sangkur ;-----
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan sebilah pisau dengan cara mengayunkan pisau tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban ;-----
- Bahwa benar sebelum korban dianiaya oleh terdakwa pada saat itu terdakwa terlebih dahulu mengayunkan pisau yang dipegangnya dengan tangan kanan kearah saksi Yakob Warwer namun hanya mengani baju dari saksi Yakob Warwer saja karena saksi korban mendorong saksi Yakob Warwer sehingga sabetan pisau terdakwa tersebut meleset, kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisau tersebut kearah korban sambil mengatakan “kamu juga mau ikut campur” karena korban tidak sempat menghindari akhirnya korban mengangngkat kedua tangannya untuk menutup muka/wajahnya sehingga ayunan pisau terdakwa tersebut mengenai pergelangan tangan kanan korban ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa maka korban mengalami luka sobek yang mengeluarkan darah pada pergelangan tangan kanan korban ;-----

- Bahwa benar akibat luka sobek yang dialaminya korban mendapatkan perobatan dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Biak dan mendapat tindakan operasi sebanyak 2 (dua) kali operasi dan mendapat tindakan opname selama kurang lebih 19 (Sembilan belas) hari ;-----
- Bahwa benar luka pada pergelangan tangan korban sudah mulai mengering dan jahitan operasinya telah di lepas namun jari-jari tangan dan telapak tangan kanannya belum bisa bergerak karena menurut dokter yang mengoperasinya bahwa urat-urat syaraf yang ada dipergelangan tangan kanan korban putus ;-----
- Bahwa benar tangan kanan saksi korban butuh waktu yang lama untuk dapat bisa bergerak kembali dan apabila bisa di gerakan kemungkinan tidak bisa memegang/ mengangkat benda yang agak berat atau tidak biasa melakukan pekerjaan berat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair apabila dakwaan primair dari Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut Unsur Barangsiapa ;-----

1. Unsur barangsiapa ;-----
2. Unsur penganiayaan ;-----
3. Unsur Mengakibatkan luka berat ;-----



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Ad.1. Barangsiapa ;-----

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ALEX ALEXANDER RUMSUMBRE dimuka persidangan, setelah majelis memeriksa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa orang yang dimaksud oleh penuntut umum ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;-----

Ad.2 . Penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan dapat pula diartikan sengaja merusak kesehatan orang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja/kesengajaan” adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memorie Van Toelicting, “sengaja” adalah sama dengan “*willens en wetens*” dimaksudkan seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta di persidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekira jam 13.00 Wit bertempat di Jalan Bosnik Raya Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor telah terjadi tindak pidana yang di lakukan Terdakwa Alex Alexander Ronsumbre terhadap saksi korban Kristian Warwer, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan sebilah pisau sangkur yang di lakukan dengan cara mengayunkan pisau tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban, bahwa sebelum korban dianiaya oleh terdakwa pada saat itu terdakwa terlebih dahulu mengayunkan pisau yang dipegangnya dengan tangan kanan kearah saksi Yakob Warwer namun saksi korban mendorong saksi Yakob Warwer sehingga sabetan pisau terdakwa tersebut meleset, kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisau tersebut kearah korban, karena korban tidak sempat menghindar akhirnya ayunan pisau terdakwa tersebut mengenai pergelangan tangan kanan korban, akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka sobek dan mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah pada pergelangan tangan kanan
korban ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta –fakta dipersidangan di hubungkan dengan dengan Visum Et Repertum No.451.6/735 tanggal 25 Januari 2011 yang dibuat oleh Dr.Oriano Yanan, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Biak dengan Hasil Pemeriksaan : Tampak luka sobek pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang kurang lebih lima centimeter, lebar kurang lebih tiga centimeter, dalam kurang lebih dua koma lima centimeter disertai pendarahan aktif dan Ruptur tendon (putusnya tendon) jari I dan II tangan kanan akibat benturan dengan benda tajam dan keras ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat unsur penganiayaan telah terpenuhi ;-----

Ad.3 Mengakibatkan luka berat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 90 KUHPidana, Luka berat berarti :-----

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ;-----
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera ;-----
- **Mendapat cacat berat ;-----**
- Menderita sakit lumpuh ;-----
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;-----
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan :-----

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana dengan menggunakan sebilah pisau sangkur ;-----
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan cara mengayunkan pisau sangkur tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah korban, korban tidak sempat menghindar, korban mengangkat kedua tangannya untuk menutup muka/wajahnya dan ayunan pisau terdakwa tersebut mengenai pergelangan tangan kanan korban ;-----
- Bahwa benar akibat luka sobek yang dialaminya korban mendapatkan pengobatan dan perawatan serta mendapat tindakan operasi sebanyak 2 (dua) kali operasi, serta opname selama kurang lebih 19 (Sembilan belas) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Biak ;-----
- Bahwa benar luka pada pergelangan tangan korban sudah mulai mengering dan jahitan operasinya telah di lepas namun jari-jari tangan dan telapak tangan kanannya belum bisa bergerak dan urat-urat syaraf yang ada dipergelangan tangan kanan korban putus ;-----
- Bahwa benar Akibat dari luka yang di derita oleh saksi korban tersebut menyebabkan jari-jari tangan dan telapak tangan saksi korban belum dapat di gerakan dan berfungsi seperti biasa sehingga saksi korban tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah dan saksi korban butuh waktu yang lama untuk dapat bisa bergerak kembali dan apabila bisa di gerakan kemungkinan tidak bisa memegang/mengangkat benda yang agak berat atau tidak biasa melakukan pekerjaan berat ;-----
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No.451.6/735 tanggal 25 Januari 2011 yang dibuat oleh Dr.Oriano Yanan, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Biak dengan Hasil Pemeriksaan : Tampak luka sobek pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang kurang lebih lima centimeter, lebar kurang lebih tiga centimeter, dalam kurang lebih dua koma lima centimeter disertai pendarahan aktif dan Ruptur tendon (putusnya tendon) jari I dan II tangan kanan akibat benturan dengan benda tajam dan keras ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa Alex Alexander Ronsumbre di lakukan dalam keadaan sadar membawa sebilah pisau sangkur, terdakwa mengerti pisau sangkur yang di bawahnya akan membahayakan orang lain apabila di salah gunakan untuk tujuan yang tidak di benarkan dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, di kehendaki oleh terdakwa dan perbuatan terdakwa korban mengalami cacat pada pergelangan tangan kanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengakibatkan luka berat terpenuhi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan primair, Sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu di buktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang di peroleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus di pertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;-----
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka berat yang tidak dapat pulih seperti sediakala ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----
- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pidana yang akan di jatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang setimpal dengan Perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah di pergunakan oleh terdakwa untuk kejahatan, maka barang bukti tersebut di rampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal 351 ayat 2 KUHAP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX ALEXANDER RUMSUMBRE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang mata + 21 Cm (dua puluh satu centi meter) dan panjang gagang ± 12,5 Cm (dua belas koma lima centimeter) ;-----

Di musnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2011 oleh kami **LIDIA AWINERO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NATALIA MAHARANI, SH, M.Hum** dan **SUMARNA, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 11 Mei 2011 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **LOD RUMBIK, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dan dihadiri oleh **RIZAL RAMDHANI, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak serta dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota :

HAKIM KETUA

1. **NATALIA MAHARANI, SH, M.Hum** **LIDIA AWINERO, SH**

2. **SUMARNA, SH**

Panitera Pengganti,

LOD RUMBIK, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)